

Analisis Hubungan Negara Hukum dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia

Elsa Auliana Zahra^{1*}, Zahra Anggitha Purnama², Nazza Audy Fingkan³, Etna 'Aqilah Mirroh⁴, Mohammad Reckly Mulya Primadana⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010244@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010256@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010269@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: 24130704292@mhs.unesa.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: mohammad.reckly.mulia-2023@fh.unair.ac.id

Abstrak

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945¹ mengandung makna bahwa hukum menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan negara, bukan kehendak atau otoritas individual. Untuk menjalankan prinsip tersebut, dibutuhkan sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara konsisten, hierarkis, serta dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi berfungsi sebagai instrumen formal dalam menerjemahkan nilai-nilai negara hukum ke dalam bentuk norma yang mengikat warga negara, pejabat publik, dan lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna menganalisis bagaimana hubungan antara negara hukum dan sistem legislasi dalam memastikan adanya kepastian hukum di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah terbentuk, terdapat berbagai persoalan serius seperti disharmonisasi regulasi, tumpang tindih aturan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kepastian hukum dalam implementasi kebijakan. Karena itu, penguatan sistem legislasi, harmonisasi aturan, penyederhanaan norma hukum, dan konsistensi implementasi merupakan syarat fundamental untuk menjamin tercapainya cita negara hukum.

Kata kunci: Negara Hukum; Regulasi; Legislasi; Supremasi Hukum; Kepastian Hukum.

Abstract

The affirmation of Indonesia as a state based on law in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia implies that law is the basis for the implementation of state power, not individual will or authority. To implement this principle, a system of laws and regulations is required that is structured consistently, hierarchically, and can be applied in the practice of governance. Regulations function as a formal instrument in translating the values of a state based on law into norms that bind citizens, public officials, and state institutions. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach to analyze the relationship between the state based on law and the legislative system in ensuring legal certainty in Indonesia. The results of the analysis show that although a normative framework has been established, there are various serious problems such as regulatory disharmony, overlapping regulations, weak law enforcement, and low legal certainty in policy implementation. Therefore, strengthening the legislative system, harmonizing regulations, simplifying legal norms, and consistent implementation are fundamental requirements to ensure the achievement of the ideals of a state based on law.

Keywords: Rule Of Law; Regulation; Legislation; Supremacy Of Law; Legal Certainty.

*Corresponding Author

¹ UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3).

I. Pendahuluan

Gagasan negara hukum telah mengalami perjalanan panjang dalam perkembangan pemikiran politik dan ketatanegaraan. Konsep ini pada dasarnya lahir sebagai reaksi terhadap praktik pemerintahan yang bertumpu pada kekuasaan absolut. Pemikiran modern mengenai negara hukum banyak dipengaruhi oleh teori Rechtsstaat dan Rule of Law yang menegaskan bahwa hukum harus berada di atas kekuasaan manusia.² Kedudukan negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki karakter yang khas, yaitu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber moral dan filosofis pembentukan hukum.³

Secara konstitusional, penegasan Indonesia sebagai negara hukum dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa serta memastikan adanya mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Karena itu, hukum bukan hanya instrumen administratif, tetapi fondasi yang mengikat seluruh aspek kehidupan bernegara. Peraturan perundang-undangan menjadi sarana utama untuk mengoperasionalkan prinsip negara hukum dalam praktik penyelenggaraan negara. Melalui regulasi, negara menentukan hak, kewajiban, larangan, prosedur, dan mekanisme hukum yang diperlukan untuk menjamin ketertiban sosial dan perlindungan hak warga negara.⁴

Namun demikian, terdapat tantangan yang tidak sederhana dalam pelaksanaan negara hukum di Indonesia. Meski perangkat peraturan tersedia, implementasinya sering kali tidak konsisten. Banyak undang-undang dibuat tanpa analisis kebutuhan yang matang, terjadi tumpang tindih pengaturan, dan proses legislasi dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.⁵ Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya melemahkan legitimasi hukum dan kepercayaan publik.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang fokus pada analisis tekstual dan konseptual terhadap norma hukum yang berlaku. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

² Dicey, *The Law of the Constitution*, 1915.

³ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2013.

⁴ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2013.

⁵ Susanti, "Tantangan Legislasi Modern," 2020.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.⁶ Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, pandangan ahli, jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi sistematis, historis, dan konseptual untuk menemukan keterkaitan antara teori negara hukum, sistem legislasi, dan kepastian hukum dalam konteks hukum Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

1) Pemahaman Negara Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia

Pemikiran mengenai negara hukum mengandung beberapa prinsip pokok seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan adanya lembaga peradilan yang independen. Dicey menyatakan bahwa negara hukum mencakup tiga prinsip utama yaitu supremacy of law, equality before the law, dan constitutional guarantee.⁷ Sementara itu, Stahl memandang negara hukum sebagai sistem yang mengatur kekuasaan melalui hukum untuk menjamin kebebasan warga negara.⁸

Indonesia mengadopsi prinsip negara hukum dengan ciri yang berbeda karena hukum tidak hanya dipandang sebagai norma legal formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial sesuai karakter Pancasila.⁹ Dengan demikian, pelaksanaan negara hukum di Indonesia tidak hanya menekankan asas formal legalitas tetapi juga keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia.

2) Sistem Peraturan Perundang-undangan sebagai Implementasi Prinsip Negara Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen yang penting dalam menjalankan fungsi negara hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kerangka yuridis mengenai bagaimana regulasi harus dirumuskan, direncanakan, disusun, dibahas, diundangkan, dan diterapkan.¹⁰ Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan menentukan kedudukan norma dan memastikan tidak terjadi pertentangan vertikal maupun horizontal.

⁶ UU No. 12 Tahun 2011.

⁷ Dicey, hlm. 110.

⁸ Stahl, *Philosophy of Law*, 1950.

⁹ Asshiddiqie, hlm. 45.

¹⁰ UU No. 12 Tahun 2011.

Namun dalam praktik, terdapat kecenderungan over-regulation atau hiper-produksi regulasi, yang justru menimbulkan keruwetan normatif dan reduksi efektivitas hukum. Banyak peraturan dibuat tanpa harmonisasi sehingga terjadi kontradiksi antar instrumen hukum, baik antar kementerian, pusat-daerah, maupun antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya.¹¹ Selain itu, regulasi sering dibuat berdasarkan kepentingan sektoral dan politik, bukan analisis akademis yang objektif.

3) Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama negara hukum. Radbruch menegaskan bahwa tanpa kepastian, hukum kehilangan maknanya sebagai alat kemanfaatan dan keadilan.¹² Kepastian hukum memberikan stabilitas dan prediktabilitas sehingga masyarakat dapat merencanakan tindakan hukumnya dengan keyakinan.

Namun di Indonesia, masalah yang sering muncul adalah:

- a. Interpretasi hukum yang berbeda-beda antara birokrasi dan aparat penegak hukum;
- b. Putusan pengadilan yang tidak konsisten pada kasus dengan karakter serupa;
- c. Peraturan yang tidak relevan atau multi-tafsir, sehingga sulit diimplementasikan.

Situasi tersebut menyebabkan hukum tidak berfungsi sebagai alat kepastian, tetapi sebagai sumber ketidakpastian yang menghambat pelayanan publik, investasi, serta perlindungan hak warga negara.

4) Langkah Pembaruan Sistem Legislasi untuk Memperkuat Kepastian Hukum

Untuk memperkuat posisi hukum dalam penyelenggaraan negara, diperlukan reformasi legislasi yang mencakup:

- a. Harmonisasi regulasi sektoral melalui pendekatan integrated regulatory system
- b. Pembatasan produksi regulasi baru dan penyederhanaan aturan yang tidak lagi relevan
- c. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi agar regulasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

¹¹ Indrati, Ilmu Perundang-undangan, hlm. 53.

¹² Radbruch, Rechtsphilosophie, 1973.

- d. Penguatan lembaga pengawas regulasi seperti BPHN agar tidak hanya administratif tetapi bersifat kontrol substantif atas pembentukan regulasi
- e. Peningkatan kualitas aparaturnya penegak hukum agar implementasi regulasi selaras dengan prinsip keadilan substantif.

IV. Kesimpulan

Hubungan antara negara hukum dan peraturan perundang-undangan bersifat esensial dan saling bergantung. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama yang mengoperasionalkan prinsip negara hukum. Namun keberadaan regulasi saja tidak menjamin kepastian hukum jika tidak dibarengi harmonisasi sistemik, kualitas penyusunan regulasi yang baik, serta implementasi hukum yang konsisten dan adil. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang bertanggung jawab, diperlukan reformasi legislasi yang komprehensif dan konsisten serta penguatan budaya hukum yang menghormati prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dicey, A. V. *The Law of the Constitution*. London: Oxford University Press, 1915. Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Berlin: Verlag, 1973.
- Stahl, Friedrich Julius. *Philosophy of Law*. New York: Springer, 1950. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Susanti, Bivitri. "Tantangan Legislasi Modern." *Jurnal Hukum* Vol. 14 No. 2 (2020).